



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 14 / Kpts / WN-Lt / I - 2020

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER POSYANDU CENDRAWASIH II
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat / keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Posyandu (Pokja Posyandu);
- b. bahwa Pokja Posyandu sebagaimana butir “a” ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ,Nomor 165 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul;
8. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Khusus Perempuan Tanggal 16 Desember 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU **(POKJA POSYANDU) CENDRAWASIH II** NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG PERIODE TAHUN 2020

KESATU : Mengesahkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja Desa) , Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur organisasi dan susunan pengurus sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kader Posyandu Cendrawasih II Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas

I. Pada hari Buka Posyandu

- Menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan, sarana dan prasarana Posyandu termasuk penyiapan Makanan Tambahan (PMT).
- Melaksanakan Pendaftaran Pengunjung Posyandu.
- Melaksanakan Penimbangan Balita dan Ibu Hamil yang berkunjung ke Posyandu.
- Mencatat hasil penimbangan di KMS dan buku KIA dan mengisi register Posyandu.
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT.
- Memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya (Memberikan Vitamin A, Pemberian Tablet Zat besi, oralit, Pil KB, dll).
- Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.

II. Di luar Hari Buka Posyandu

- Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu (bayi, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui).
- Membuat grafik tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu.
- Melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan.

- Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke posyandu saat hari buka posyandu.
- Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat dan mengakhiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

- KETIGA : Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Pokja Nagari dan Posyandu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) sesuai kemampuan keuangan Nagari, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Masa bhakti Pengurus Pokja Nagari dan Posyandu selama 1 (Satu) tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
 Pada tanggal : 16 Januari 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,

LAMPIRAN I:

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI

Nomor : 141.32 /14 /Kpts/WN-Lt/I-2020

Tanggal : 16 Januari 2020

Tentang : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN
TERPADU **(POKJA POSYANDU) CENDRAWASIH II** NAGARI
LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG PERIODE TAHUN 2019

**STRUKTUR ORGANISASI POKJA POSYANDU
NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG**

Posyandu Cendrawasih II		
Ketua	:	SUTINI
Sekretaris	:	SARNI
Bendahara	:	SUWARNI
Anggota	:	SHOIMATIN
Anggota	:	MURTIAH

Ditetapkan di : Lunang Tiga

Pada tanggal : 16 Januari 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA


M. SOBIRIN,